

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Hukum persaingan usaha lahir karena adanya dalil ekonomi. Pada saat era reformasi, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen penting bagi perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha mendapatkan pengakuan sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>1</sup>

Terciptanya Undang-Undang anti monopoli tersebut, dibentuklah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang diberikan tugas serta wewenang oleh negara untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang. Sebagai lembaga yang dikhususkan untuk menjaga perekonomian Indonesia, terdapat tanggung jawab yang diamanatkan oleh bangsa kepada KPPU yaitu menjaga iklim usaha agar terlepas dari pengaruh buruk perbuatan yang dapat merugikan negara ini.

Pada masa reformasi digulirkan, terdapat fakta-fakta yang muncul dalam ruang lingkup persaingan usaha di Indonesia. Hal tersebut berupa bentuk penguasaan pangsa pasar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga menimbulkan rasa prihatin dan khawatir rakyat terhadap persaingan usaha dan perekonomian nasional yang pada masa itu

---

<sup>1</sup> Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta : GTZ 2009), hlm.x.

dikuasai oleh para penikmat pangsa pasar terbesar.<sup>2</sup> Digulirkannya Undang-Undang Nomor 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut membawa titik cerah bagi rakyat dalam menjalankan persaingan usaha yang kondusif dan *fair*. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 , bahwa asas dan tujuan persaingan usaha :

*“Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”*

Pasal tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan serta dapat memberikan kesempatan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usaha secara demokrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945.

KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.<sup>3</sup> Sebagai lembaga negara yang bersifat independen tersebut KPPU juga sebagai lembaga yang berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Salah satu fungsi baru yang diamanatkan oleh negara kepada KPPU adalah pengawasan kemitraan usaha. Salah satu mitra usaha yang diawasi oleh KPPU yaitu UMKM. UMKM adalah salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Ketika Indonesia dalam keadaan krisis pada tahun 1998 lalu, justru UMKM adalah

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 30 ayat (2).

<sup>4</sup> Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 313.

sektor yang bisa bertahan dalam krisis tersebut dan berjalannya waktu ada persaingan usaha yang tak sebanding di dalam kemitraan.<sup>5</sup> Adanya Pengawasan tersebut menjadikan tantangan terbesar bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sektor kemitraan usaha untuk membantu kalangan UMKM di Negara Indonesia.

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.<sup>6</sup> Adanya Pengawasan Kemitraan ini menjadi angin segar bagi pebisnis UMKM yang ingin mengembangkan usahanya melalui kemitraan dengan pelaku Usaha Besar. Tugas tambahan ini juga menjadi tantangan besar bagi Komisi di tengah proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang saat ini telah digulirkan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.<sup>7</sup>

Perkembangan UMKM memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan eksistensi dan perannya disektor industri adalah salah satunya menjalin hubungan kerjasama dengan usaha besar melalui mekanisme kemitraan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Sinergi KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan" <http://www.kppu.go.id/blog/2018/12/sinergi-kppu-dalam-pengawasan-kemitraan/> (diakses pada tanggal 20 November 2018)

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 angka 13.

<sup>7</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Persaingan Usaha*, Pengantar KOMPETISI (Media Berkala KPPU RI) edisi 46 tahun 2014, hlm. 3.

<sup>8</sup> Herminingrum, *Pengawasandan Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20403568&lokasi=lokal> (diakses pada tanggal 22 November 2018)

Dalam hubungan kemitraan UMKM dengan Usaha Besar, terdapat persaingan yang tak sebanding diantara UMKM dan Usaha Besar yang dimana terletak pada faktor skala usaha yang lebih kecil dan posisi tawar yang lemah dari UMKM.<sup>9</sup> Tujuan meningkatkan faktor tersebut dibentuklah peraturan yang mengatur tentang struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan yang sehat dan melindungi UMKM serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh Usaha Besar atau kelompok tertentu yang dapat merugikan serta mematikan sektor UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Kemudian dalam Pasal 31 secara eksplisit mengatur bahwa KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, serta ketentuan mengenai tata cara pengawasan, termasuk bentuk penegakan hukumnya, diatur dengan Peraturan Komisi. Misi KPPU untuk menegakkan keadilan terhadap penyalahgunaan posisi tawar (*abuse of bargaining position*) akan fokus terhadap perlindungan UMKM atas penguasaan usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM memberikan

KPPU kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kemitraan hal tersebut dikarenakan bahwa 99,99% pelaku usaha di Indonesia terklarifikasikan dalam kelompok pelaku mikro, kecil dan menengah.<sup>10</sup>

Pengawasan kemitraan tersebut dilakukan untuk menjaga iklim usaha dan melindungi struktur pasar dari kelompok usaha yang melakukan penguasaan pasar dan dalam pelaksanaan kemitraan perlu adanya peran penting dari

Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memberikan perlindungan bagi UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimanakah peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan atas kemitraan UMKM tersebut dalam mempertahankan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat dengan judul :

**“Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah II Batam dalam Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah II Batam dalam Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?

<sup>10</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “*Kemitraan dan Advokasi Kemitraan*”, <http://www.kppu.go.id/id/kemitraan/advokasi-kemitraan/> (diakses pada tanggal 22 November 2018).

2. Apa saja kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah II Batam dalam melakukan pengawasan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
3. Bagaimana solusi hukum yang diberikan dalam mengatasi kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah II Batam dalam melakukan pengawasan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian diharapkan mempunyai suatu tujuan dan manfaat.

oleh karena itu, berikut adalah tujuan dan manfaat yang penulis harapkan :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengawasan Kemitraan;
  - b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang didapatkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah II Batam dalam melakukan pengawasan kemitraan;
  - c. Untuk memberikan solusi hukum yang diberikan dalam mengatasi kendala tersebut.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara Teoritis

Manfaat yang penulis harapkan adalah penulis mendapatkan dan menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum terkhususnya Hukum Persaingan Usaha atau Anti trust terkait dengan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya , penulis harapkan dapat memberikan

manfaat bagi akademisi lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian dibidang yang sama.

b. Manfaat secara Praktis

Manfaat yang penulis maksud yaitu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh instansi-instansi, lembaga-lembaga, masyarakat dan terkhususnya *stake-holder* terkait yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.